



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Indonesian Institute of Certified Public Accountants

STANDAR AUDIT (“SA”) 300

**PERENCANAAN SUATU AUDIT ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

LAPOR

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

DEWAN STANDAR PROFESI

2008 – 2012

Kusumaningsih Angkawidjaja	Ketua
Handri Tjendra	Wakil Ketua
Dedy Sukrisnadi	Anggota
Fahmi	Anggota
Godang Parulian Panjaitan	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Lolita R. Siregar	Anggota
Renie Feriana	Anggota
Yusron Fauzan	Anggota

STANDAR AUDIT 300

PERENCANAAN SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.)

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan	
Ruang Lingkup	1
Peran dan Saat Perencanaan	2
Tanggal Efektif	3
Tujuan	4
Ketentuan	
Keterlibatan Anggota Tim Perikatan Utama	5
Aktivitas Awal Perikatan	6
Aktivitas Perencanaan	7-11
Dokumentasi	12
Pertimbangan Tambahan dalam Perikatan Audit Tahun Pertama	13
Materi Penerapan dan Penjelasan Lain	
Peran dan Saat Perencanaan	A1-A3
Keterlibatan Anggota Tim Perikatan Utama	A4
Aktivitas Awal Perikatan	A5-A7
Aktivitas Perencanaan	A8-A15
Dokumentasi	A16-A19
Pertimbangan Tambahan dalam Perikatan Audit Tahun Pertama	A20
 Lampiran: Pertimbangan dalam Menetapkan Strategi Audit Secara Keseluruhan	
Standar Audit ("SA") 300, "Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan" harus dibaca bersamaan dengan SA 200, "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit."	

Pendahuluan

Ruang Lingkup

1. Standar Audit ("SA") ini mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. SA ini ditulis dalam konteks audit berulang. Pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama diidentifikasi secara terpisah.

Peran dan Saat Perencanaan

2. Perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit.
 - Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu.
 - Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
 - Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespons risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka.
 - Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka.
 - Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.

Tanggal Efektif

3. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.

Tujuan

4. Tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit agar audit tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

Ketentuan

Keterlibatan Anggota Tim Perikatan Utama

5. Rekan perikatan dan anggota tim perikatan lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan audit, termasuk merencanakan dan berpartisipasi dalam diskusi di antara anggota tim perikatan. (Ref: Para. A4)

Aktivitas Awal Perikatan

6. Auditor harus melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini pada awal perikatan audit periode kini:
 - (a) Melaksanakan prosedur yang dipersyaratkan oleh SA 220 tentang keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu;¹
 - (b) Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, sesuai dengan SA 220;² dan

¹ SA 220, "Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan," paragraf 12-13.

² SA 220, paragraf 9-11.

- (c) Menetapkan suatu pemahaman atas ketentuan perikatan, seperti yang ditentukan oleh SA 210.³ (Ref: Para. A5-A7)

Aktivitas Perencanaan

7. Auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit.
8. Dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus:
 - (a) Mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkungannya;
 - (b) Memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan waktu audit dan sifat komunikasi yang disyaratkan;
 - (c) Mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional auditor, signifikan dalam mengarahkan usaha tim perikatan;
 - (d) Mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan, jika relevan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang telah dilaksanakan oleh rekan perikatan adalah relevan untuk entitas yang akan diaudit; dan
 - (e) Memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. (Ref: Para. A8-A11)
9. Auditor harus mengembangkan suatu rencana audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, seperti yang ditentukan dalam SA 315.⁴
 - (b) Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang direncanakan pada tingkat asersi, seperti ditentukan dalam SA 330.⁵
 - (c) Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh SA. (Ref: Para. A12)
10. Auditor harus memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. (Ref: Para. A13)
11. Auditor harus merencanakan sifat, saat, dan luas arah serta supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. (Ref: Para. A14-A15)

Dokumentasi

12. Auditor harus memasukkan hal-hal berikut ini dalam dokumentasi audit:⁶
 - (a) Strategi audit secara keseluruhan;
 - (b) Rencana audit; dan
 - (c) Setiap perubahan signifikan yang dilakukan selama perikatan audit terhadap strategi audit atau rencana audit secara keseluruhan, dan alasan atas perubahan tersebut. (Ref: Para. A16-A19)

Pertimbangan Tambahan dalam Perikatan Audit Tahun Pertama

13. Auditor harus melakukan aktivitas berikut ini sebelum memulai audit tahun pertama:

³ SA 210, "Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit," paragraf 8-13.

⁴ SA 315, "Pengidentifikasi-an dan Penilaian Risiko Kesalahan penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas dan Lingkungannya."

⁵ SA 330, "Respons Auditor terhadap Risiko yang telah Dinilai."

⁶ SA 230, "Dokumentasi Audit," paragraf 8-11 dan paragraf A6.

- (a) Melaksanakan prosedur yang disyaratkan oleh SA 220 tentang penerimaan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu⁷; dan
- (b) Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, jika terjadi pergantian auditor, untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan. (Ref: Para. A20)

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain

Peran dan Saat Perencanaan (Ref: Para. 2)

- A1. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman lalu anggota tim perikatan utama dengan entitas, dan perubahan kondisi yang terjadi selama perikatan audit.
- A2. Perencanaan bukan merupakan suatu fase audit yang terpisah dari fase audit lainnya, tetapi lebih merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang yang sering dimulai seketika setelah (atau dalam hubungannya dengan) penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut hingga penyelesaian perikatan audit periode kini. Namun, perencanaan mencakup pertimbangan tentang kapan dilakukan aktivitas dan prosedur audit tertentu yang perlu dilengkapi sebelum pelaksanaan audit lanjutan. Sebagai contoh, perencanaan mencakup kebutuhan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini sebelum dilakukan identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material oleh auditor:
 - Prosedur analitis yang diterapkan sebagai prosedur penilaian risiko.
 - Pemerolehan suatu pemahaman umum tentang kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku atas entitas dan bagaimana entitas mematuhi kerangka tersebut.
 - Penentuan materialitas.
 - Keterlibatan pakar.
 - Pelaksanaan prosedur penilaian risiko lainnya.
- A3. Auditor dapat memutuskan untuk mendiskusikan elemen-elemen perencanaan dengan manajemen entitas untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan perikatan audit (sebagai contoh, mengoordinasikan prosedur audit yang telah direncanakan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh personel entitas). Meskipun diskusi ini sering terjadi, strategi audit dan rencana audit secara keseluruhan tetap merupakan tanggung jawab auditor. Ketika mendiskusikan hal-hal yang termasuk dalam strategi audit atau rencana audit secara keseluruhan, kehati-hatian diperlukan agar tidak menurunkan efektivitas audit. Sebagai contoh, mendiskusikan sifat dan waktu dari prosedur audit yang detail dengan manajemen dapat menurunkan efektivitas audit dengan cara membuat prosedur audit yang terlalu mudah untuk diprediksi.

Keterlibatan Anggota Tim Perikatan Utama (Ref: Para. 5)

- A4. Keterlibatan rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya dalam merencanakan audit dapat memanfaatkan pengalaman dan wawasan mereka, dan oleh karena itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan.⁸

⁷ SA 220, paragraf 12-13.

⁸ SA 315, paragraf 10, menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan tentang pembahasan tim perikatan atas kerentanan entitas terhadap kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. SA240, "Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan," paragraf 15, menyediakan panduan tentang penekanan yang diberikan selama pembahasan atas kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kesalahan penyajian material karena kecurangan.

Aktivitas Awal Perikatan (Ref: Para. 6)

- A5. Pelaksanaan aktivitas perikatan awal yang tercantum dalam paragraf 6 pada awal perikatan audit kini membantu auditor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa atau kondisi yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan auditor dalam merencanakan dan melaksanakan perikatan audit.
- A6. Pelaksanaan aktivitas perikatan awal tersebut memungkinkan auditor untuk merencanakan perikatan audit seperti berikut ini:
- Auditor menjaga independensi yang diperlukan dan kemampuan untuk melakukan perikatan.
 - Tidak terdapat isu yang berkaitan dengan integritas manajemen yang dapat memengaruhi kesediaan auditor untuk melanjutkan perikatan.
 - Tidak terdapat kesalahpahaman dengan klien mengenai ketentuan perikatan.
- A7. Pertimbangan auditor tentang keberlanjutan hubungan dengan klien dan ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, terjadi sepanjang perikatan audit, seiring dengan terjadinya kondisi dan perubahan dalam keadaan. Pelaksanaan prosedur awal atas keberlanjutan hubungan dengan klien dan evaluasi atas ketentuan etika yang relevan (termasuk independensi) pada awal perikatan audit kini berarti prosedur awal tersebut telah dilengkapi sebelum pelaksanaan aktivitas signifikan lainnya untuk perikatan audit kini. Untuk perikatan audit berkelanjutan, prosedur awal tersebut sering dilakukan sesaat setelah (atau dalam hubungannya dengan) penyelesaian audit sebelumnya.

Aktivitas Perencanaan**Strategi Audit Secara Keseluruhan (Ref: Para. 7-8)**

- A8. Proses penetapan strategi audit secara keseluruhan membantu auditor untuk menentukan hal-hal sebagai berikut, tergantung dari penyelesaian prosedur penilaian risiko oleh auditor:
- Sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu, seperti penggunaan anggota tim dengan pengalaman yang tepat untuk area berisiko tinggi atau keterlibatan pakar dalam hal-hal yang kompleks;
 - Jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu, seperti jumlah anggota tim yang ditugasi untuk mengamati penghitungan persediaan fisik di lokasi dengan persediaan yang material, luas penelaahan atas hasil kerja auditor lain dalam konteks audit atas suatu grup, atau anggaran jam kerja audit yang dialokasikan untuk area berisiko tinggi;
 - Kapan sumber daya tersebut dialokasikan, seperti apakah pada tahap audit interim atau pada tanggal pisah batas utama; dan
 - Bagaimana sumber daya tersebut dikelola, diarahkan, dan disupervisi, seperti kapan akan dimulai dan diakhiri rapat tim, bagaimana penelaahan dilakukan oleh rekan perikatan dan manajer perikatan (sebagai contoh, apakah dilakukan di lapangan atau di kantor), dan apakah perlu dilakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan.
- A9. Lampiran dalam SA 300 memberikan contoh-contoh pertimbangan dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan.
- A10. Ketika strategi audit secara keseluruhan telah ditetapkan, rencana audit dikembangkan untuk merespons berbagai hal yang diidentifikasi dalam strategi audit secara keseluruhan, dengan memerhatikan kebutuhan untuk mencapai tujuan audit melalui penggunaan secara efisien sumber daya yang dimiliki oleh auditor. Penetapan strategi audit secara

keseluruhan dan rencana audit yang terperinci belum tentu menjadi suatu proses yang terpisah atau yang berurutan, tetapi saling erat terkait karena perubahan dalam satu proses dapat mengakibatkan perubahan dalam proses lainnya.

Pertimbangan Spesifik bagi Entitas yang Lebih Kecil

A11. Dalam audit atas entitas kecil, keseluruhan audit dapat dilaksanakan oleh suatu tim audit yang sangat kecil. Banyak audit atas entitas kecil melibatkan tim perikatan yang hanya terdiri dari satu orang rekan dan satu orang staf, atau tim perikatan yang hanya terdiri dari satu orang rekan (praktisi tunggal). Dengan tim yang lebih kecil, koordinasi dan komunikasi di antara anggota tim perikatan menjadi lebih mudah. Penetapan strategi audit secara keseluruhan dalam audit atas entitas kecil tidak membutuhkan proses yang kompleks dan menghabiskan banyak waktu; penetapan tersebut bervariasi tergantung dari ukuran entitas, kompleksitas audit, dan ukuran tim perikatan. Sebagai contoh, suatu memorandum singkat yang disiapkan pada tahap penyelesaian audit sebelumnya, yang dibuat berdasarkan penelaahan atas kertas kerja dan menekankan isu-isu yang diidentifikasi selama audit yang baru saja diselesaikan, yang dimutakhirkan pada periode audit kini berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik-pengelola, dapat menjadi strategi audit yang didokumentasi untuk perikatan audit kini jika memorandum tersebut mencakup hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf 8.

Rencana Audit (Ref: Para. 9)

A12. Rencana audit adalah lebih rinci daripada strategi audit secara keseluruhan, karena rencana audit mencakup sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh anggota tim perikatan. Perencanaan atas prosedur audit tersebut terjadi selama pelaksanaan audit seiring dengan berkembangnya rencana audit untuk perikatan tersebut. Sebagai contoh, perencanaan atas prosedur penilaian risiko oleh auditor terjadi pada awal proses audit. Namun, perencanaan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya yang spesifik bergantung pada hasil prosedur penilaian risiko. Selain itu, auditor dapat memulai pelaksanaan prosedur audit lanjutan untuk beberapa golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan sebelum merencanakan seluruh sisa prosedur audit lanjutan.

Perubahan Terhadap Keputusan Perencanaan Selama Pelaksanaan Audit (Ref: Para. 10)

A13. Sebagai akibat dari peristiwa yang tidak diduga, perubahan dalam kondisi, atau bukti audit yang diperoleh dari hasil prosedur audit, auditor mungkin perlu untuk memodifikasi strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit, dan oleh karena itu turut memodifikasi sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang direncanakan, berdasarkan pertimbangan yang telah direvisi atas risiko yang dinilai. Hal ini terjadi ketika informasi yang menjadi perhatian auditor berbeda secara signifikan dengan informasi yang tersedia ketika auditor merencanakan prosedur audit. Sebagai contoh, bukti audit yang diperoleh melalui pelaksanaan prosedur substantif mungkin bertentangan dengan bukti audit yang diperoleh melalui pengujian pengendalian.

Arahan, Supervisi, dan Penelaahan (Ref: Para. 11)

A14. Sifat, saat, dan luas arahan dan supervisi anggota tim perikatan, dan penelaahan hasil kerja mereka bervariasi, tergantung dari banyak faktor, termasuk:

- Ukuran dan kompleksitas entitas.
- Area audit.
- Risiko kesalahan penyajian material yang dinilai (sebagai contoh, suatu peningkatan dalam risiko kesalahan penyajian material yang dinilai untuk suatu area audit umumnya sejalan dengan peningkatan dalam luas dan ketepatan waktu dari arahan

dan supervisi anggota tim perikatan, dan penelaahan yang lebih detail atas hasil kerja mereka).

- Kemampuan dan kompetensi setiap anggota tim perikatan dalam melaksanakan pekerjaan audit.

SA 220 berisi panduan lebih lanjut mengenai arahan, supervisi, dan penelaahan pekerjaan audit.⁹

Pertimbangan Spesifik bagi Entitas yang Lebih Kecil

A15. Jika suatu audit dilaksanakan seluruhnya oleh rekan perikatan, maka pertanyaan tentang arahan dan supervisi anggota tim perikatan dan penelaahan hasil kerja mereka menjadi tidak relevan. Dalam kondisi tersebut, rekan perikatan akan memahami seluruh isu yang material karena seluruh aspek pekerjaan telah dilakukannya sendiri. Pembentukan suatu pandangan yang objektif atas ketepatan pertimbangan yang dibuat dalam pelaksanaan audit dapat menimbulkan masalah ketika individu yang sama juga melakukan audit secara keseluruhan. Jika isu yang dihadapi adalah kompleks atau tidak biasa, dan audit dilakukan oleh praktisi tunggal, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan auditor lain dengan pengalaman yang sesuai atau asosiasi profesi auditor.

Dokumentasi (Ref: Para. 12)

A16. Dokumentasi strategi audit secara keseluruhan merupakan suatu catatan atas keputusan-keputusan utama yang dipandang perlu untuk merencanakan audit dengan tepat dan untuk mengomunikasikan hal-hal signifikan kepada tim perikatan. Sebagai contoh, auditor dapat meringkas strategi audit secara keseluruhan dalam bentuk suatu memorandum yang berisi keputusan-keputusan utama tentang ruang lingkup, saat, dan pelaksanaan audit secara keseluruhan.

A17. Dokumentasi rencana audit merupakan suatu catatan atas sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan dan prosedur audit lanjutan pada tingkat asersi sebagai respons atas risiko yang dinilai. Dokumentasi tersebut juga berfungsi sebagai suatu catatan atas perencanaan prosedur audit yang tepat yang dapat ditelaah dan disetujui sebelum prosedur tersebut dilaksanakan. Auditor dapat menggunakan program audit standar atau *checklist* penyelesaian audit, yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan untuk mencerminkan kondisi perikatan tertentu.

A18. Suatu catatan atas perubahan signifikan terhadap strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit, serta hasil perubahan tersebut terhadap sifat, saat, dan luas prosedur audit yang direncanakan, menjelaskan mengapa perubahan signifikan tersebut dilakukan, dan strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit yang pada akhirnya diterapkan dalam audit. Catatan tersebut juga mencerminkan respons yang tepat terhadap perubahan signifikan yang terjadi selama audit.

Pertimbangan Spesifik bagi Entitas yang Lebih Kecil

A19. Seperti yang didiskusikan dalam paragraf A11, suatu memorandum yang singkat dan sesuai dapat berfungsi sebagai dokumentasi atas strategi audit untuk entitas yang lebih kecil. Untuk rencana audit, program audit standar atau *checklist* (lihat paragraf A17) yang disusun dengan asumsi hanya terdapat beberapa aktivitas pengendalian yang relevan, seperti yang pada umumnya ditemukan pada entitas yang lebih kecil, dapat digunakan selama program audit atau *checklist* tersebut dimodifikasi sesuai dengan kondisi perikatan, termasuk penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor.

⁹ SA 220, paragraf 15-17.

Pertimbangan Tambahan dalam Perikatan Audit Tahun Pertama (Ref: Para. 13)

A20. Maksud dan tujuan perencanaan audit adalah sama, baik untuk perikatan audit tahun pertama maupun berulang. Namun, untuk audit tahun pertama, auditor mungkin perlu memperluas aktivitas perencanaan karena auditor pada umumnya tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan entitas yang diaudit, yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan perikatan audit berulang. Untuk perikatan audit tahun pertama, hal-hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit mencakup hal-hal berikut ini:

- Kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, membuat kesepakatan dengan auditor pendahulu, sebagai contoh, untuk menelaah kertas kerja auditor pendahulu.
- Mendiskusikan isu-isu utama (termasuk penerapan prinsip akuntansi atau standar auditing dan pelaporan), yang ditemukan selama proses seleksi awal auditor, dengan manajemen, serta mengomunikasikan isu-isu tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan bagaimana isu-isu tersebut memengaruhi strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit.
- Prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang tepat dan cukup tentang saldo awal.¹⁰
- Prosedur-prosedur lain yang disyaratkan oleh sistem pengendalian mutu KAP untuk perikatan audit tahun pertama (sebagai contoh, sistem pengendalian mutu KAP mungkin mensyaratkan keterlibatan rekan lain atau individu senior lainnya untuk menelaah strategi audit secara keseluruhan sebelum memulai prosedur audit signifikan atau untuk menelaah laporan sebelum diterbitkan).

¹⁰ SA 510, "Perikatan Audit Tahun Pertama - Saldo Awal."

Lampiran (Ref: Para. 7-8, A8-A11)

Pertimbangan dalam Menetapkan Strategi Audit Secara Keseluruhan

Lampiran ini memberikan contoh-contoh atas hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan. Banyak hal-hal tersebut juga akan memengaruhi rencana audit detail yang dibuat oleh auditor. Contoh-contoh yang diberikan mencakup berbagai hal yang relevan untuk diterapkan dalam banyak perikatan. Sementara beberapa hal yang dirujuk di bawah ini mungkin disyaratkan oleh SA lain, namun tidak semua hal tersebut relevan dengan setiap perikatan audit, dan daftar yang tercantum di bawah ini bukan merupakan suatu daftar yang lengkap.

Karakteristik-Karakteristik Perikatan

- Kerangka pelaporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan informasi keuangan yang diaudit, termasuk kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi dengan kerangka pelaporan keuangan lainnya.
- Ketentuan pelaporan industri tertentu seperti laporan yang diharuskan oleh badan pengatur industri.
- Cakupan audit yang diharapkan, termasuk jumlah dan lokasi komponen yang dicakup.
- Sifat hubungan pengendalian antara entitas induk dengan komponennya yang menentukan bagaimana kelompok tersebut dikonsolidasi.
- Luas komponen yang diaudit oleh auditor lain.
- Sifat segmen bisnis yang diaudit, termasuk kebutuhan untuk pengetahuan khusus.
- Mata uang pelaporan yang digunakan, termasuk kebutuhan penjabaran mata uang untuk informasi keuangan yang diaudit.
- Kebutuhan untuk dilakukannya audit atas laporan keuangan tersendiri, jika disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, sebagai tambahan atas audit untuk tujuan konsolidasi.
- Ketersediaan hasil kerja auditor internal dan seberapa besar auditor akan mengandalkan hasil kerja tersebut.
- Penggunaan organisasi jasa oleh entitas dan bagaimana auditor dapat memperoleh bukti tentang rancangan atau operasi pengendalian yang dilakukan oleh organisasi jasa tersebut.
- Penggunaan yang diharapkan dari bukti audit yang diperoleh dari audit sebelumnya, sebagai contoh, bukti audit yang terkait dengan prosedur penilaian risiko dan pengujian pengendalian.
- Dampak teknologi informasi terhadap prosedur audit, termasuk ketersediaan data dan penggunaan teknik audit berbantuan komputer yang diharapkan.
- Koordinasi atas cakupan dan saat pekerjaan audit yang diharapkan dengan penelaahan atas informasi keuangan interim, beserta pengaruhnya terhadap audit atas informasi yang diperoleh selama penelaahan tersebut.
- Ketersediaan personel dan data klien.

Tujuan Pelaporan, Saat Audit, dan Sifat Komunikasi

- Jadwal pelaporan entitas, seperti pelaporan interim dan pelaporan final.
- Pengorganisasian rapat dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mendiskusikan sifat, saat, dan luas pekerjaan audit.
- Pembahasan dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tipe dan saat penerbitan laporan, dan komunikasi lainnya, baik secara tulisan

- maupun lisan, termasuk laporan auditor, surat rekomendasi kepada manajemen, dan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Pembahasan dengan manajemen tentang komunikasi yang diharapkan atas status pekerjaan audit selama perikatan berlangsung.
 - Komunikasi dengan auditor komponen tentang tipe dan saat penerbitan laporan, dan komunikasi lainnya dalam hubungannya dengan audit komponen.
 - Sifat dan waktu komunikasi yang diharapkan di antara anggota tim perikatan, termasuk sifat dan waktu pertemuan tim perikatan, dan saat penelaahan hasil kerja tim perikatan.
 - Apakah terdapat komunikasi lain dengan pihak ketiga yang diharapkan, termasuk tanggung jawab pelaporan yang diharuskan oleh ketentuan yang berlaku atau tanggung jawab pelaporan yang diharuskan menurut kontrak.

Faktor Signifikan, Aktivitas Perikatan Awal, dan Pengetahuan yang Diperoleh dari Perikatan Lain

- Penentuan materialitas sesuai dengan SA 320¹ dan, jika relevan:
 - Penentuan materialitas untuk komponen dan komunikasi dengan auditor komponen yang terkait sesuai dengan SA 600.²
 - Identifikasi awal atas komponen signifikan dan golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang material.
- Identifikasi awal atas area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi.
- Dampak risiko kesalahan penyajian material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan terhadap arahan, supervisi, dan penelaahan.
- Cara auditor menekankan kepada anggota tim perikatan tentang kebutuhan untuk selalu memiliki sikap kritis dalam berpikir dan menggunakan skeptisisme profesional dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit.
- Hasil audit sebelumnya yang melibatkan pengevaluasian efektivitas operasi pengendalian internal, termasuk sifat defisiensi yang diidentifikasi dan tindakan yang diterapkan untuk mengatasinya.
- Pembahasan hal-hal yang dapat memengaruhi audit dengan personel KAP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jasa lain yang diberikan kepada entitas.
- Bukti atas komitmen manajemen terhadap rancangan, implementasi, dan pemeliharaan pengendalian internal yang baik, termasuk bukti adanya dokumentasi yang tepat atas pengendalian internal tersebut.
- Volume transaksi, yang dapat menentukan apakah lebih efisien bagi auditor untuk mengandalkan pengendalian internal.
- Pentingnya pengendalian internal entitas secara keseluruhan untuk mencapai keberhasilan operasi bisnis.
- Perkembangan bisnis signifikan yang memengaruhi entitas, termasuk perubahan dalam teknologi informasi dan proses bisnis, perubahan dalam manajemen inti, serta akuisisi, merger, dan divestasi.
- Perkembangan industri signifikan, seperti perubahan dalam regulasi industri dan ketentuan pelaporan yang baru.
- Perubahan signifikan dalam kerangka pelaporan keuangan, seperti perubahan dalam standar akuntansi.

¹ SA 320, "Materialitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Audit."

² SA 600, "Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen), paragraf 21-23 dan 4(c).

- Perkembangan signifikan lain yang relevan, seperti perubahan dalam lingkungan hukum yang memengaruhi entitas.

Sifat, Saat, dan Luas Sumber Daya

- Pemilihan tim perikatan (termasuk, jika relevan, penelaah pengendalian mutu perikatan) dan penugasan pekerjaan audit kepada anggota tim perikatan, termasuk penugasan anggota tim perikatan dengan pengalaman yang tepat pada area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi.
- Penganggaran perikatan, termasuk pertimbangan yang tepat atas lamanya waktu yang dibutuhkan untuk area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi.

LAPDI